



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, No.Hp. XXXXXXXXXXXXXXXX, Email XXXXXXXXXXX@gmail.com, umur 52 tahun (Lampung, 02 September 1972), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan ibu rumahtangga tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx, xx xx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun (Serang, 13 Maret 1979), Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Di xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx, xx xx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta, tanggal 01 Maret 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2008 yang

halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx  
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor  
02/02/II/2009;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat  
bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di xxxxx xxx xxxxxx  
xxxxxxx xxx, xx xx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan terakhir  
masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut;

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup  
rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul)  
dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing  
bernama:

- ANAK1, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Rantau Pulung  
pada tanggal 01 Februari 2012;
- ANAK2, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Kutai Timur  
pada tanggal 05 Oktober 2013;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan  
harmonis namun sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi  
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

- Bahwa Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada  
Penggugat dimana banyak hutang piutang Tergugat yang tidak  
diketahui oleh Penggugat sehingga uang penghasilan Tergugat  
habis untuk membayar hutang piutang Tergugat;
- Bahwa sekitaran bulan Juni tahun 2022 Tergugat marah dan  
kasar kepada Penggugat ketika Penggugat menolak ajakan  
Tergugat untuk berhubungan badan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat  
dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2022 dengan  
permasalahan yang sama sehingga komunikasi antara Penggugat dan  
Tergugat tidak berjalan dengan baik kemudian Penggugat tinggal di  
rumah depan sedangkan Tergugat tinggal di rumah bagian belakang;

halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian itu hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sangatta kurang lebih 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak firman Allah yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 21 sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Hakim Tunggal agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang pada pokoknya telah memberi izin kepada Pengadilan Agama Sangatta untuk bersidang dengan hakim tunggal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus dengan Hakim tunggal;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui prosedur mediasi dengan bantuan Hakim mediator Pengadilan Agama Sangatta yang bernama Miftah Faridi, S.H.I. namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 04 April 2024;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 01 Maret 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat mengakui seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat bantah;
2. Bahwa benar sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa posita Penggugat pada poin 4 huruf a Tergugat membenarkan bahwa Tergugat yang memiliki penghasilan ±Rp.4.000.000,00.- (empat juta rupiah) setiap bulannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat harus

halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar cicilan hutang Bank sejumlah Rp.2.600.000,00.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli lahan dan juga untuk membayar hutang di warung akan tetapi itu atas sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa posita Penggugat pada poin 4 huruf b adalah tidak benar, Tergugat tidak marah dan tidak kasar kepada Penggugat saat Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri;

5. Bahwa posita Penggugat pada poin 5 adalah benar bahwa sejak satu tahun belakangan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di rumah bagian depan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bagian belakang, dimana 2 (dua) rumah tersebut pada dasarnya masih dalam satu lokasi yang berdekatan;

6. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat ingin berubah dan ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

## PRIMER:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon dikabulkan oleh Hakim;
2. Bahwa jawaban Tergugat atas posita Penggugat pada poin 4 huruf a dimana Tergugat menyatakan Penggugat mengetahui hutang-hutang Tergugat adalah tidak benar, dimana Penggugat

halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengetahui hutang Tergugat di Bank, itupun pada akhirnya Penggugat yang harus melanjutkan cicilannya dan akhirnya hutang tersebut tidak terbayarkan karena Penggugat tidak sanggup untuk membayarnya karena Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

3. Bahwa jawaban Tergugat atas posita Penggugat pada poin 4 huruf b adalah tidak benar, bahwa Tergugat marah dan kasar kepada Penggugat ketika Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan badan;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula dan mohon dikabulkan oleh Hakim;
2. Bahwa memang benar Tergugat tidak melanjutkan membayar cicilan bank tersebut, hal tersebut Tergugat lakukan sejak Penggugat sudah tidak mau melayani Tergugat lagi;
3. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat ingin berubah dan ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

## PRIMER:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-

halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta





undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 15 Maret 2016, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/1/2009 tanggal 02 Januari 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

**B. Saksi:**

1. SAKSI1 umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di xxxx xxxxxx xxxx;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun saksi mendengar kasak-kusuk dari

halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta



warga sekitar bahwa  $\pm 1$  (satu) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat melainkan saksi hanya mendengar cerita dari warga sekitar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena dalam lokasi rumah Penggugat dan Tergugat memang terdapat 2 (dua) rumah yang terletak berdekatan yaitu bagian depan dan bagian belakang, selain itu saksi memang jarang keluar rumah dan jarak rumah saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat  $\pm 200$  (dua ratus) meter;
- Bahwa menurut kabar berita bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan oleh ustadz setempat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Jalur 2 Sp 7, xx xx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di xxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun  $\pm 1$  (satu) tahun terakhir saksi mendengar kasak-kusuk dari warga sekitar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sejak November 2022 sudah pisah rumah;

halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ±1 (satu) tahun yang lalu saksi juga mendengar cerita dari para tetangga bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat melainkan saksi hanya mendengar cerita dari warga sekitar maupun cerita dari Penggugat secara langsung;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita langsung dari Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat ternyata memiliki banyak hutang sehingga uang penghasilan Tergugat habis untuk membayar hutang Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena dalam lokasi rumah Penggugat dan Tergugat memang terdapat 2 (dua) rumah yang terletak berdekatan yaitu bagian depan dan bagian belakang, selain itu saksi memang jarang keluar rumah dan jarak rumah saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat ±200 (dua ratus) meter;
- Bahwa menurut kabar berita bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan oleh ustadz setempat namun tidak berhasil;

3. SAKSI3 umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jl. UPT Tepian Langsung SP 7, RT. 12, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di xxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak akhir tahun 2022;
  - Bahwa sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah bagian depan sedangkan Tergugat tinggal di rumah bagian belakang;
  - Bahwa lokasi rumah kediaman Penggugat dan Tergugat tersebut terletak dalam satu lokasi namun bangunan rumahnya terpisah;
  - Bahwa saksi mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama namun untuk perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
  - Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat ternyata memiliki banyak hutang sehingga uang penghasilan Tergugat habis untuk membayar hutang Tergugat;
  - Bahwa saksi memiliki toko sembako dan Penggugat sering belanja di toko saksi, saksi sering melihat sendiri bahwa Penggugat belanja sendiri dan saat itu sering kali Penggugat mengeluhkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah dan untuk biaya kehidupan sehari-hari saksi mengetahui bahwa Penggugat memiliki usaha menjahit baju;
  - Bahwa selama  $\pm 1$  (satu) tahun terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain;
  - Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan namun tidak berhasil;
4. SAKSI 4 umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl. UPT Tepian Langsung SP 7, RT. 12, xxxx xxxxxx

halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di xxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun  $\pm 1$  (satu) tahun terakhir atau sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ditandai dengan Penggugat dan Tergugat yang hidup pisah rumah;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah bagian depan sedangkan Tergugat tinggal di rumah bagian belakang;
- Bahwa lokasi rumah kediaman Penggugat dan Tergugat tersebut terletak dalam satu lokasi namun bangunan rumahnya terpisah;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama namun untuk perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi beberapa kali mendengar cerita dari Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat ternyata memiliki banyak hutang sehingga uang penghasilan Tergugat habis untuk membayar hutang Tergugat, sehingga Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat memiliki usaha menjahit baju;

halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama  $\pm 1$  (satu) tahun terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti memberikan nafkah lahir;

- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun di hadapan sidang, meskipun Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Miftah Faridi, S.H.I., namun berdasarkan laporan

halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tanggal 04 April 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara dan Jawab-Jinawab

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat dimana banyak hutang piutang Tergugat yang tidak diketahui oleh Penggugat sehingga uang penghasilan Tergugat habis untuk membayar hutang piutang Tergugat dan sekitaran bulan Juni tahun 2022 Tergugat marah dan kasar kepada Penggugat ketika Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah, bahwa Tergugat mengakui atau membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tidak harmonis dimana  $\pm 1$  (satu) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah akan tetapi Tergugat membantah sebagian dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara. dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat keberatan untuk bercerai;

## Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat dan dalil jawaban Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 311 Rbg, namun perkara *a quo* adalah masalah sengketa perkawinan sesuai Yurisprudensi MA RI No 863 K/Sip/1990 tanggal 28 Nopember 1991 "... *tidaklah dibenarkan*

halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perceraian semata-mata didasarkan pengakuan dan atau adanya kesepakatan....”, oleh karenanya Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;*

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”,* oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni Fotokopi Kartu tanda Penduduk (P.1), Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2), serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah di-*nazegelen* dengan bermeterai (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat serta menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*

halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara *a quo* secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/1/2009 tanggal 02 Januari 2009, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah serta secara absolut perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) sampai 4 (empat) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) sampai 4 (empat) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis namun menurut cerita dan kabar berita bahwa Penggugat dan Tergugat ±1 (satu) tahun sudah pisah rumah, namun masih dalam lokasi

halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak berdekatan yaitu bagian depan dan bagian belakang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis namun menurut cerita Penggugat dan kabar berita dari warga sekitar bahwa Penggugat dan Tergugat  $\pm 1$  (satu) tahun sudah pisah rumah, namun masih dalam lokasi rumah yang terletak berdekatan yaitu bagian depan dan bagian belakang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun sejak November 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 (tiga) yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis namun sejak November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti menjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 (empat) yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan

halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sejak November 2022, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat menempati rumah depan dan Tergugat menempati rumah belakang dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti memberikan nafkah ataupun menjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, melainkan hanya dari cerita Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah tidak memenuhi ketentuan Perundangan-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata. Karena keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan pada cerita saja, oleh karenanya keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan sebagai saksi *Testimonium De Auditu* sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 3 (tiga) dan saksi 4 (empat) yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundangan-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata. oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

### Fakta Hukum;

halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 02 Januari 2009. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/I/2009 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2022 sampai dengan sekarang kurang lebih selama  $\pm 1$  (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti memberikan nafkah sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik bahkan tidak pernah tinggal bersama kembali;
3. Bahwa keduanya telah melaksanakan upaya perdamaian dalam proses mediasi, Hakim Tunggal sudah menasihati Penggugat agar Kembali rukun dengan Tergugat dan keduanya juga beberap kali sudah pernah mendapatkan penasehatan di luar pengadilan dan kepada Penggugat disarankan untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

**Pertimbangan Petitum Perceraian;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), pada pokoknya ialah mohon kepada Hakim Tunggal untuk mengabulkan gugatannya dengan Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam setidaknya memuat 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
2. Antara suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak November 2022 sampai dengan saat ini selama  $\pm 1$  (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu keduanya sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti memberi nafkah satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik bahkan tidak pernah tinggal bersama kembali;

halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa baru dikatakan ada pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab-menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan kekesalan dan dengan emosi yang meluap serta mimik yang mengekspresikan ketidak-senangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar dihadapan orang walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain meskipun dalam hatinya sudah berkobar-kobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan hal tersebut dapat terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi atau malu dilihat orang bertengkar atau tidak pandai bersilat lidah dan lain-lain, sehingga seandainyaapun ada perselisihan yang hebat di antara mereka, orang lain mungkin tidak tahu karena tidak pernah melihat/mendengar pertengkaran antara mereka itu;

Menimbang bahwa oleh karena itu adalah hal yang logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan tidak mengetahui secara persis penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi-saksi mengetahui bahwa sejak November 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan saat ini selama  $\pm 1$  (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu pula baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti memberi nafkah satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik bahkan tidak pernah tinggal bersama kembali, sehingga hal demikian mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah atau *broken marriage*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal

halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta





sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selain itu Hakim Tunggal perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang terdapat dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق وللضرر معنا للنزع حتى لا  
يصبح للحياة للزوجية جحيمًا وبلاءً ولقوله عليه  
الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : *"Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Hakim Tunggal berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak November 2022 sampai dengan saat ini selama  $\pm 1$  (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu pula baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti seperti memberi nafkah satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik bahkan tidak pernah tinggal bersama kembali, hal demikian mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah atau *broken marriage*, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga:

halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan meskipun Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selain itu keduanya sebelumnya telah didamaikan namun Penggugat bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat, untuk itu Hakim Tunggal perlu mengemukakan hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, nomor 1 yang menetapkan bahwa *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa ketentuan *“tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan”* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama tersebut pada dasarnya merupakan sebuah indikasi yang menunjukkan bahwa suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pemahaman atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama tersebut, jika dilihat fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan

halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta



hukum sebelumnya, yang mana antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm 1$  (satu) tahun 3 (tiga) bulan, selain itu sebelumnya juga sudah beberap kali diusahakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak berhasil. Sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim Tunggal perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang terdapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا  
صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير  
روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد  
الزوجين باسجن المؤبد وهذا تابه العدالة**

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Hakim Tunggal merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah. hal tersebut sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن  
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan  
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung  
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu  
rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan  
tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa disisi lain dalam perceraian tidak perlu dilihat  
siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan  
tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan  
atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa  
kemudharatan bagi keduanya. Sedangkan menolak mafsadah harus  
didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan, sebagaimana  
norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan  
Nadhoir halaman 36 yang berbunyi:

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan  
memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahlilai perkawinan  
sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak  
sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai  
pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini Hakim Tunggal sependapat  
dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar  
Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i*  
jilid IV halaman 251:

halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta



وَلِأَنَّ شَرْعَ الطَّلَاقِ فِي الْأَصْلِ لِمَكَانِ الْمَصْلَحَةِ، لِأَنَّ  
الرَّوَجَيْنِ قَدْ تَخَلَّفَ اخْتِلَافُهُمَا، وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْأَخْلَاقِ لَا  
يَبْقَى التَّكَاحُ مَصْلَحَةً، لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى وَسِيلَةً إِلَى  
الْمَقَاصِدِ، فَتَنْقَلِبُ الْمَصْلَحَةُ إِلَى الطَّلَاقِ، لِيَصِلَ كُلُّ  
وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى رَوْجٍ يُوَافِقُهُ، فَيَسْتَوْفِي مَصَالِحَ  
التَّكَاحِ مِنْهُ.

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan.

Karena suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan hal itu membuat pernikahan sudah tidak ada maslahatnya sehingga perkawinan sudah tidak mungkin mengantarkan pada tujuan perkawinan tersebut. maka kemaslahatan sudah berpindah pada pemisahan mereka. agar masing-masing pihak menemukan kehidupan mereka yang baik dengan pasangan yg baru";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Hakim Tunggal untuk menetapkan biaya perkara sesuai

halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 945.000,00,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan dengan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Yusuf, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahman Sidik, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Muhammad Yusuf, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Abdul Rahman Sidik, S.H**

halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran R 30.000,00,-

Biaya Proses p  
R 75.000,00,-  
p

Biaya : Rp 800.000,00,-

Pemanggilan  
Biaya PNPB : Rp 20.000,00,-

Pemanggilan  
Biaya Redaksi : Rp 10.000.00,-

Biaya Materai : Rp 10.000.00,-

**Jumlah : Rp 945.000,00,-**

(sembilan ratus empat puluh lima ribu  
rupiah);

halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sgta